

## **NORMA PRIBADI DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: APAKAH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH BERPERAN?**

### **PERSONAL NORM AND TAXPAYER COMPLIANCE: DOES TRUST IN GOVERNMENT PLAY A ROLE?**

**Amir Hidayatulloh**

Universitas Ahmad Dahlan

[amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id](mailto:amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id)

**Kahfi Fikrianoor**

Universitas Ahmad Dahlan

[kahfifikri@gmail.com](mailto:kahfifikri@gmail.com)

#### **Abstract**

*The purpose of this study was to analyze the effect of personal norms and trust in the government on taxpayer compliance. In addition, this study also aims to analyze whether trust in the government mediates the effect of personal norms on taxpayer compliance. The population of this study is individual taxpayers in Kalimantan, while the sample of this study is individual taxpayers who are registered at the Central Kalimantan KPP. The sampling technique uses purposive sampling, with the criteria of individual taxpayers having a Taxpayer Identification Number. Data was collected by distributing questionnaires with the help of social networks. Data analysis technique uses Partial Least Square (PLS) with the help of WarpPLS. Respondents in this study amounted to 104 respondents. This research is different from previous research, research does not only link personal norms with taxpayer compliance, but also connects it to the trust variable which functions as a mediating variable. This study obtained the results that individual taxpayer compliance was influenced by personal norms and trust in the government, but trust in the government did not mediate the effect of personal norms on taxpayer compliance.*

**Keywords: Personal Norms, Trust in Government, Taxpayer Compliance**

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh norma pribadi dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah kepercayaan pada pemerintah memediasi pengaruh antara norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kalimantan, sedangkan sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kalimantan Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dengan bantuan jejaring sosial. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan WarpPLS. Responden penelitian ini berjumlah 104 responden. Penelitian ini berbeda

dengan penelitian sebelumnya, penelitian tidak hanya menghubungkan norma pribadi dengan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi juga menghubungkan dengan variabel kepercayaan yang berfungsi sebagai variabel mediasi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh norma pribadi dan kepercayaan pada pemerintah, akan tetapi kepercayaan pada pemerintah tidak memediasi pengaruh antara norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci: Norma Pribadi, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak**

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pajak adalah bentuk kontribusi masyarakat yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan timbal balik secara tidak langsung dan penerimaan dari pajak digunakan untuk kemakmuran masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak merupakan salah satu pendapatan dan pemasukan negara paling utama yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya pembangunan fasilitas publik sampai dengan hal-hal penting dalam perekonomian Indonesia (Suyanto, 2016). Meskipun pajak adalah pendapatan utama, akan tetapi pemerolehan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal. Hal ini terlihat dari *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai dengan 2018 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, perlu dilakukan analisis guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sehingga, *tax ratio* juga mengalami peningkatan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah norma pribadi. Menurut Schwartz (1977), norma pribadi adalah perasaan seseorang untuk melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki norma pribadi akan bertanggung jawab atas tindakannya apabila individu melakukan kesalahan termasuk dalam aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, norma pribadi memiliki implikasi penting dalam pengambilan keputusan individu.

Penelitian ini tidak hanya menghubungkan norma pribadi dengan kepatuhan wajib pajak, akan tetapi juga menghubungkan dengan variabel kepercayaan yang berfungsi sebagai variabel mediasi. Kepercayaan yang digunakan adalah kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak. Individu dapat melakukan penilaian apakah pemerintah telah memaksimalkan penerimaan pajak guna memajukan perekonomian negara. Sehingga, ketika individu memiliki norma pribadi, individu tersebut akan mengetahui apakah percaya pada pemerintah merupakan hal baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian penting dilakukan karena penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah terkait dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan terkait dengan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Kalimantan tengah. Tahun 2019, Propinsi Kalimantan tengah menerima realisasi penerimaan pajak sebesar 4,95 triliun. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Kalimantan masih tergolong rendah, misalnya Kalimantan Timur dan

Kalimantan Utara dengan penerimaan pajak sebesar 23,27 triliun (Puspa, 2019), Kalimantan Barat sebesar 5,773 triliun (Kalbar.antaranews.com, 2019), dan Kalimantan Selatan 11,6 Triliun (Hanafi, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak jika kepercayaan pemerintah sebagai variabel mediasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi praktis maupun teori. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah terkait faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan terkait pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dari sisi teori yaitu teori ini memperluas penelitian pada bidang perpajakan.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

### **Norma Pribadi**

Menurut Schwartz (1977), norma pribadi adalah perasaan untuk melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu. Norma pribadi digunakan ketika seseorang mengakui bahwa tindakan yang mendukung kehidupan sosial akan berpengaruh bagi individu lain, sehingga ketika individu tersebut melakukan tindakan yang salah maka individu tersebut akan bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Menurut Cialdini & Trost (1998); Wenzel (2005), norma pribadi menunjukkan standar moral dan perilaku individu. Norma pribadi dapat berkembang melalui internalisasi norma sosial kelompok masyarakat yang diidentifikasi dengan seseorang (Wenzel, 2005).

### **Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 (2000), transparansi adalah satu tindakan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dengan menyediakan dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi dan data yang akurat. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018) menyatakan bahwa rasa percaya pada pemerintah akan meningkat jika pemerintah percaya pada masyarakat sehingga masyarakat pun percaya pada pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah akan memberikan manfaat bagi golongan sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Jackson & Milliron (1986), kepercayaan pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ketika warga negara kehilangan kepercayaan pada pemerintah, mereka mulai percaya bahwa kewajiban pajak terlalu tinggi (Rudolph, 2009). Sehingga rasa tidak percaya terhadap pemerintah akan menjadi alasan untuk melakukan penghindaran atau pelanggaran pajak.


### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak adalah pelaporan pendapatan dan pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat menjadi pengadilan (Mas'ud, 2014). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak menghitung, melapor dan membayar pajak terutang kepada KPP setempat. Pada sistem ini kepatuhan wajib pajak sukarela sangat dibutuhkan kejujuran dan keandalan data yang dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Bentuk kepatuhan pajak terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak yang dipaksakan (Herman et al., 2019). Kepatuhan pajak sukarela

merupakan pelaporan informasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dengan menilai dan membayar sendiri jumlah kewajiban pajak yang sesuai kepada otoritas perpajakan dan sesuai dengan prosedur hukum perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan pajak yang dipaksakan merupakan ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya karena adanya hukum dan aturan yang berlaku dan merasa takut untuk di periksa ketika melakukan pelanggaran perpajakan

### Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Dari uraian sebelumnya, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

Keterangan:

- NP : Norma Pribadi
- KP : Kepercayaan pada Pemerintah
- KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

### Pengaruh Norma Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Jimenez & Iyer (2016) menghasilkan pengaruh langsung antara norma pribadi pada kepatuhan pajak. Lebih lanjut, norma pribadi sulit untuk memiliki pengaruh langsung karena norma pribadi dibentuk melalui internalisasi pengalaman yang dapat diperoleh dari norma deskriptif (perilaku actual orang lain), norma perintah (ekspektasi masyarakat umum), dan norma subjektif (harapan dari teman dekat). Di sisi lain, norma pribadi adalah norma sosial yang paling penting dari individu. Norma pribadi menunjukkan standar moral individu dan ekspektasi perilaku (Cialdini & Trost, 1998;Wenzel, 2005). Norma pribadi dapat berkembang melalui internalisasi norma sosial dari kelompok yang diidentifikasi dengan individu (Wenzel, 2005). Artinya, beberapa norma sosial terpenting menjadi bagian dari standar moral individu itu sendiri. Hal ini karena norma pribadi mencerminkan keyakinan individu, norma tersebut memiliki pengaruh signifikan pada semua perilaku termasuk perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

**H1:** Norma pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### Pengaruh Norma Pribadi Terhadap Kepercayaan Pada Pemerintah

Selain menguji norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti juga menguji apakah norma pribadi mempengaruhi karakteristik pribadi lainnya, seperti kepercayaan pada pemerintah. Dari beberapa studi norma pribadi memiliki pengaruh pada banyak perilaku dan opini (Bamberg et al., 2007; Cialdini & Trost, 1998). Norma pribadi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Adanya norma pribadi, masyarakat memiliki persepsi bahwa percaya pada pemerintah merupakan tindakan yang didukung oleh kehidupan sosial. Dengan demikian, hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

**H2:** Norma pribadi berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pemerintah

### **Pengaruh Norma Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan Pada Pemerintah**

Menurut Jimenez & Iyer (2016), norma pribadi sulit untuk memiliki pengaruh langsung dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, peneliti ingin menguji apakah kepercayaan akan memediasi pengaruh antara norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak. Norma pribadi yang dirasakan oleh individu dapat mengetahui apakah mempercayai pemerintah dalam pengelolaan pajak merupakan hal yang benar. Oleh karena itu, individu tersebut telah percaya terkait pengelolaan pajak, maka individu tersebut akan patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal ini adalah membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

**H3:** Norma pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan pada pemerintah

## **III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi di Kalimantan sebagai populasi. Sedangkan, sampel yang digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kalimantan Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan dengan bantuan jejaring sosial. Variabel penelitian ini terdiri dari norma pribadi, kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.

Norma pribadi didefinisikan sebagai perasaan untuk melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu (Schwartz, 1977). Norma pribadi diukur dengan dua pernyataan yang diadopsi dari (Bobek et al., 2007).

Kepercayaan pada pemerintah merupakan perasaan yang dirasakan oleh warga negara untuk bertindak kepada pemerintah meskipun terdapat keterbatasan kemampuan untuk melakukan pengendalian pada pemerintah secara langsung (Jimenez & Iyer, 2016). Kepercayaan pada pemerintah diukur dengan dua item pernyataan yang diadopsi dari (Miller, 1974).

Menurut Mas'ud (2014), kepatuhan pajak adalah pelaporan pendapatan dan pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat menjadi perintah pengadilan. Kepatuhan pajak diukur dengan enam item pernyataan yang diadopsi dari (Effendi & Hidayatulloh, 2020). Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala likert lima poin.

Penelitian ini menggunakan analisis *path* dengan menggunakan model PLS sebagai persamaan struktural (SEM) dengan bantuan aplikasi analisis WarpPLS 6.0. Analisis struktural adalah kumpulan dari beberapa teknik statistik yang dapat memungkinkan pengujian hubungan hipotesis yang relatif rumit secara simultan. Pengujian validitas dan reabilitas menggunakan model pengukuran dan model struktural digunakan untuk menguji hipotesis dengan model prediksi (Hartono & Abdillah, 2014).

Model pengukuran digunakan untuk menguji suatu konsep dan model penelitian dalam prediksi hubungan relasional dan kausal perlu adanya langkah purifikasi didalam model yang perlu dilakukan. Pengujian validitas kontruk dan reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan model pengukuran (Hartono & Abdillah, 2014)

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini berjumlah 104 responden yang terdiri dari 32 responden berjenis kelamin laki-laki dan 72 responden berjenis kelamin perempuan. Usia responden didominasi oleh usia 20-30 tahun (55 responden). Sedangkan, responden didominasi oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Sampit. Deskripsi usia dan sebaran KPP disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Deskripsi Usia dan Sebaran KPP**

Keterangan	Jumlah
<b>Usia</b>	
20-30	55
30-40	30
40-50	14
50-60	5
<b>Wilayah KPP</b>	
KPP Sampit	87
KPP Pangkalanbun	8
KPP Palangkaraya	7
KPP Pulangpisau	2

Sumber: data primer, diolah (2022)

Pengujian validitas adalah pengujian konstruk yang meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas diskriminan terkait dengan pengukuran konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi sedangkan validitas konvergen berhubungan dengan prinsip pengukur dari konstruk seharusnya tinggi (Sholihin & Ratmono, 2013). Adapun hasil pengujian validitas dan reliabilitas disajikan pada tabel 2 dan tabel 3.

**Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas**

	NP	KP	KWP	AVEs
NP1	0,957			0,927
NP2	0,919			
KP1		0,987		0,779
KP2		0,976		
KWP1			0,905	0,804
KWP2			0,961	
KWP3			0,884	
KWP4			0,951	
KWP5			0,981	
KWP6			0,931	

Sumber: data primer, diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua indikator variabel yang diujikan sudah valid. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai Faktor *loading* lebih besar dari 0,7 dan dengan nilai AVEs lebih besar dari 0,5.


**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

<i>Composite Reability</i>	NP	KWP	KP
	0,924	0,902	0,785

Sumber: data primer, diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua nilai *Composite Reability* berada diatas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini

reliabel dan dapat diuji kedalam tahap selanjutnya. Hasil uji hipotesis disajikan pada gambar 2.




Sumber: data primer, diolah (2022)

**Gambar 2. Hasil Uji Model**

Gambar 2 untuk menunjukkan bahwa norma pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (<0,01) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 (H1 terdukung). Hasil ini memperkuat hasil penelitian Jimenez & Iyer (2016) yang menyatakan bahwa norma pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang patuh merupakan hal yang benar berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya pajak akan membayarkan pajaknya. Hal ini guna memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya.


Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa norma pribadi berpengaruh terhadap kepercayaan pada pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (<0,01) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 (H2 terdukung). Hasil penelitian selaras dengan hasil penelitian (Cialdini et al., 1990) yang menyatakan bahwa norma pribadi berpengaruh terhadap kepercayaan pemerintah. Norma pribadi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketika masyarakat merasa yakin memberikan kepercayaan pada pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan yang baik maka masyarakat akan sepenuhnya percaya pada pemerintah. Dengan demikian, semakin tinggi keyakinan masyarakat (norma pribadi) untuk percaya pada pemerintah maka semakin tinggi kepercayaan yang diperoleh pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan.

Pengujian variabel mediasi perlu dilakukan pengujian tambahan. Menurut Sholihin & Ratmono (2013), dalam pengujian hipotesis variabel mediasi perlu diperhatikan dua hal yaitu pertama jika nilai koefisien tetap dan nilai signifikan tetap atau sama maka hipotesis mediasi tersebut tidak terdukung. Kedua, jika nilai koefisien turun dan nilai signifikan tetap/berubah maka hipotesis mediasi terdukung sebagian/penuh. Adapun pengujian tambahan sebagai berikut:



Sumber: data primer, diolah (2022)

**Gambar 3. Model Direct Effect**



Sumber: data primer, diolah (2022)  
Gambar 4. Model *Indirect Effect*

Gambar 3 dan gambar 4 menunjukkan bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan pada nilai koefisien dan signifikansi (H3 tidak terdukung). Dengan demikian, pengaruh norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dimoderasi oleh variabel kepercayaan pada pemerintah. Hal ini sesuai dengan (Jimenez & Iyer, 2016) yang menyatakan bahwa norma pribadi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, maka wajib pajak tersebut akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh norma pribadi dan kepercayaan pada pemerintah. Norma pribadi dapat dikembangkan melalui internalisasi norma sosial dan norma kelompok. Hal ini berarti bahwa norma sosial merupakan hal terpenting yang menjadi bagian standar moral individu yang mana memiliki pengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Adanya norma pribadi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Adanya norma pribadi, masyarakat akan berpersepsi bahwa percaya pada pemerintah adalah tindakan yang didukung oleh kehidupan sosial. Akan tetapi, penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengaruh norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dimediasi oleh variabel kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini tidak mengkhususkan wajib pajak, misalnya tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengkhususkan wajib pajak, misal tenaga kerja tidak tetap atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Keterbatasan penelitian juga sampel penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak yang berada di Kalimantan Tengah, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas sebaran sampel penelitian, misalnya seluruh Indonesia.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bamberg, S., Hunecke, M., & Blobaum, A. (2007). Social Context , Personal Norms and the Use of Public Transportation : Two Field Studies. *Journal of Enviromental Psychology*, 27, 190–203. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2007.04.001>
- Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007). The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States.

- Journal of Business Ethics*, 74(1), 49–64. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9219-x>
- Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(6), 1015–1026. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.6.1015>
- Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). *Social influence: Social norms, conformity and compliance* (The handbo). McGraw-Hill.
- Effendi, A. B., & Hidayatulloh, A. (2020). *Anteseden Penggunaan E-Filing Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Daerah Istimewa Yogyakarta*. 13(2), 179–189.
- Hanafi, I. (2019, November). DJP Kalselteng men targetkan penerimaan Rp15,85 triliun. *Kalsel.Antarnews.Com*.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2014). Konsep dan Aplikasi (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris. *Yogyakarta, Indonesia: BPFE UGM, Edisi 1*.
- Herman, L. A., Dewi, A. S., & Dewi, M. K. (2019). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan Dan Norma Sosial. *Jurnal Benefita*, 1(1), 146. <https://doi.org/10.22216/jbe.v1i1.3873>
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax Compliance Research: Findings, Problems, and Prospects. *Journal of Accounting Literature*, 5, 125–166.
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax Compliance in a Social Setting: The Influence of Social Norms, Trust in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26.
- Kalbar.antarnews.com. (2019, December). Penerimaan pajak di Kalbar sudah Rp5,773 triliun. *Antarnews.Com*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Mengenal Rasio Pajak di Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/>. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>
- Mas'ud, M. H. (2014). Pengaruh Sikap, Norma-Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Nasabah Bank Terhadap Keinginan Untuk Menggunakan Automatic Teller Machine (Atm) Bank Bca di Kota Malan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(April), 104–116.
- Miller, A. H. (1974). Political Issues and Trust in Government: 1964–1970. *American Political Science Review*, 68(3), 951–972. <https://doi.org/10.2307/1959140>
- Peraturan Pemerintah Nomor. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Puspa, A. W. (2019). Target Pajak Kaltim & Kaltara, Realisasi Capai 67,97 Persen. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20191016/407/1159878/target-pajak-kaltim-kaltara-realisasi-capai-6797-persen>
- Rudolph, T. J. (2009). Political Trust, Ideology, and Public Support for Tax Cuts. *Public Opinion Quarterly*, 73(1), 144–158. <https://doi.org/10.1093/poq/nfp012>
- Schwartz, S. H. (1977). Normative Influences on Altruism. *Advances in Experimental Social Psychology*, 10(C), 221–279. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60358-5](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60358-5)
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Andi Offset.
- Suyanto. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 26(4), 491–508. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003>

Wibowo, T. (2018). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial dan Kecerdasan Spritual Terhadap Motivasi Membayar di KPP Makassar Utara*. Universitas Muslim Indonesia.